



WALIKOTA JAMBI

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : 420 / 505 / PNFI/ Disdik 2011

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan dari **Kelompok Bermain PUTRI KHADJAH Nomor : 01/KB PKH/1/2011** Tanggal 1 Februari 2011 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga PAUD : *Putri Khadjah*
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pimpinan : **NUR'AINI**
Alamat : **Jl. KH. Ibrahim Rt.01 No.37 Kel. Ulu Gedong
Kec. Danau Teluk Kota Jambi HP. 085268007383**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

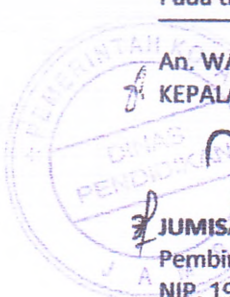
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2016

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 23 Maret 2011

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI


[Signature]
JUMISAR, SH, ME
Pembina
NIP. 19651002 199203 1 004